



**PERATURAN DESA BANYUBIRU
KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 04 TAHUN 2017**

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA BANYUBIRU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUBIRU,**

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan oleh karenanya perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Bahwa berdasarkan musyawarah bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat dalam rangka kebijakan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan adalah sebuah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan(b), perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replublik Indonesia tahun 2004 nomor 125, membahas lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Replublik Indonesai tahun 2008 Nomor 59,tambahan lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 140,tambahan Negara Replublik Indonesia Nomor ;5059);
3. Undang Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang Undang Nomor 7 th 2004 tentang sumberdaya air;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 22 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun

- 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku mutu Air Limbah;
 8. Peratur Daerah Kabupaten Semarang nomor 13 tahun 2007 tentang Garis Sempadan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 25 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, (Lembaran daerah Kabupaten semarang tahun 2006 Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah kabupaten Semarang nomor 8 tahun 2007 tentang peraturan Desa (lembaran daerah Kabupaten Semarang tahun 2007 nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Semarang;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUBIRU
dan
KEPALA DESA BANYUBIRU,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANYUBIRU TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan ;

1. Desa adalah Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru,
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banyubiru.
3. Rembug Desa adalah musyawarah tentang lingkungan hidup antar elemen masyarakat Desa Banyubiru yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga lembaga desa, pengurus RW, pengurus RT, dan tokoh tokoh atau pemuka masyarakat
4. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia atau makhluk lain.
6. Pelestarian lingkungan hidup adalah, adalah sebuah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
7. Upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi aktifitas pelestarian lingkungan ekologis : udara, flora dan fauna, air dan tanah demi kesejahteraan rakyat;
8. Pengendalian lingkungan hidup adalah setiap upaya atau usaha untuk melakukan pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan melalui perencanaan, penataan , pemanfaatan, pengembangan , pemeliharaan, pemulihan monitoring evaluasi dan pengawasan, Konservasi sumber daya alam adalah pengolahan sumber daya alam terbaharui untuk menjamin kemanfaatan secara bijaksana dan sumber daya alam yang

- terbaharui, untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain di dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 10. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 11. Terasering adalah pengolahan tanah yang dibuat sejajar garis contour dalam bentuk tangga/bangku, dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air, guludan dan tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi.
 12. Kere adalah alat penangkap ikan yang berbentuk kere dan biasa untuk menangkap ikan baik yang besar sampai kecil dengan ukuran 5 – 7 inch.
 13. Ecek adalah alat untuk menangkap ikan berupa jaring yang ukurannya minimal 2 inch.
 14. Turus jalan adalah batas jalan yang ditanami tanaman.
 15. Embung adalah Bangunan berbentuk lubang sebagai tempat penampungan air hujan.
 16. Kitren (bahasa Jawa) adalah tanaman berjenis kayu-kayuan.
 17. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai contoh daun, kertas.
 18. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai contoh plastik.
 19. Gully plug adalah bangunan konservasi berupa bendungan kecil dengan konstruksi yang dapat dibuat dari urugan tanah dan gebalan rumput, dari bronjong kawat atau dari kayu/bambu yang ukurannya lebih kecil dari dam pengendali dan berfungsi menahan sedimentasi yang berasal dari erosi parit.
 20. Saluran Pembuangan Air (SPA) adalah bangunan terjunan air dan saluran diversifikasi merupakan satu unit kesatuan teknis konservasi tanah dalam upaya pengendalian aliran permukaan.
 21. Dam Pengendali adalah bangunan kecil yang dapat menampung air (Kedap air) dengan konstruksi urugan tanah atau beton (tipe busur) guna mengendalikan erosi dan banjir yang dibuat pada alur sungai/jurang dan tinggi maksimum 8 m.
 22. Dam penahan adalah bangunan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau truck bambu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 m.
 23. Sumur Resapan adalah bangunan berbentuk sumur bong diameter 1– 2 meter dan kedalaman 2 – 3 meter berfungsi sebagai penampung air hujan /limpahan sehingga meresap kedalam tanah, diisi dengan pasir, batu dan ijuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud di bentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian lingkungan Hidup di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian pemerintah desa beserta seluruh masyarakat untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia.
 - c. Menjadikan pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat dalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan di bentuknya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. Meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- b. Menjaga tetap berlangsungnya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. Menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal.
- d. Mencegah, menanggulangi dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- e. Mencegah pembalakan liar di lingkungan Desa Banyubiru.
- f. Menjamin tetap berlangsungnya kegiatan pertanian, pariwisata, perikanan dan pemukiman.
- g. Mendorong tetap tumbuh berkembangnya berbagai aktivitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Meliputi :

- 1) Pelestarian lingkungan udara adalah semua aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip gotong-royong, kemitraan, demokrasi, transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan dimaksud mencakup :
 - a. Lingkup Perumahan, Perkantoran, Sekolah, Tempat Ibadah, Pertokoan, Perdagangan, Pergudangan
 - b. Perilaku budaya hidup sehat
 - c. Penanaman pohon
 - d. Penyediaan tempat sampah
 - e. Sanitasi Lingkungan
 - f. Pemulihan Penataan Ruang desa
- 2) Perlindungan Sumber Daya Air
 Pelestarian Sumber Daya Air adalah semua aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip gotong-royong, kemitraan, demokrasi, transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan dimaksud mencakup :
 - a. Reboisasi / penanaman pohon lindung
 - b. Pelarangan galian c secara liar
 - c. Pelarangan penebangan pohon secara liar
 - d. Pelestarian kegiatan tradisi masyarakat
 - e. Pengadaan sumur – sumur resapan
- 3) Perlindungan Flora dan Fauna
 - a. Reboisasi / penanaman pohon lindung
 - b. Pelarangan berburu sembarangan
 - c. Pelarangan galian c secara liar
 - d. Menebang satu pohon menanam 2 pohon
- 4) Perlindungan Tanah
 - a. Penataan lahan system terasiring
 - b. Pelarangan penggunaan pupuk kimia berlebihan
 - c. Penataan tanah dengan system sabuk gunung
 - d. Normalisasi sungai
 - e. Penggunaan pupuk kandang / organik

Bab IV

PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 4

1. Adat Istiadat Pelestarian Lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggungjawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Antara lain meliputi : mert dusun, sadranan, resik-resik kali, suran dan lain-lain.

2. Budaya Pelestarian Lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan nilai seni dan budaya baik yang berupa seni suara, seni rupa, seni tari, seni drama, seni ukir, wayang sebagai media sosialisasi dan pendidikan lingkungan.

3. Religi Pelestarian Lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Allah SWT yang senantiasa taat akan perintah dan laranganNya.

4. Pendidikan Pelestarian Lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.

5. Hukum dan Kelembagaan Pelestarian Lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hokum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.

6. Kearifan Pelestarian Lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atasa dasar berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut pada pasal 1 s.d 5 dengan prinsip keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan manusia.

7. Etika Pelestarian Lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.

8. Kiat Slogan Pelestarian Lingkungan

BERLIAN : BERSIH, SEHAT, RAPI, TERKENDALI, AMAN

9. Pendekatan Finansial

Pendekatan Finansial adalah upaya penggalian dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan dari berbagai sumber dana yang sah seperti APBN, APBD, APBD, hibah, swadaya dan bantuan lembaga asing.

10. Pendekatan Kesehatan Lingkungan

Pendekatan Kesehatan Lingkungan dilaksanakan dengan upaya-upaya membangun desa sehat berkelanjutan yang meliputi : peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM,

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1). Kepala Desa menyelenggarakan rembug desa untuk menyusun perencanaan mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup sekurang – kurangnya sekali dalam satu tahun anggaran , yang diselenggarakan sebelum Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (2). Rembug Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini membahas permasalahan lingkungan di desa meliputi :

- a. Pemetaan dan penanganan wilayah rawan bencana, wilayah rawan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
- b. Pembentukan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban Lembaga Masyarakat Desa untuk melestarikan lingkungan hidup di Desa Banyubiru ;
- c. Pembentukan kelompok-kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban serta tanggung jawab setiap kelompok ;
- d. Penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan ;
- e. Perhitungan biaya yang timbul atas upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- f. Penetapan hasil Rembug Desa kedalam program kerja Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Desa ;
- g. Penyusunan anggaran pendukung Program Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tepat sasaran didalam pengendalian lingkungan hidup dilakukan pemetaan area berdasarkan jenis pengendalian lingkungan hidup yang terdiri dari :
 - a. Area lahan kering atau Tegalan selanjutnya disingkat dengan Tegalan
 - b. Area Lahan Sawah selanjutnya disebut persawahan
 - c. Area Lahan Pekarangan atau Lingkungan pemukiman penduduk selanjutnya disebut Pekarangan
 - d. Area Lahan Jalan selanjutnya disingkat dengan Jalan
 - e. Area Aliran Sungai dan Saluran Irigasi selanjutnya disingkat dengan ASI
 - f. Area Danau Rawa Pening selanjutnya di sebut Rawa Pening
 - g. Area Industri dan Pariwisata selanjutnya disebut INPARA
- (2) Untuk mengefektifkan kinerja kelompok kerja dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna, dilakukan pemetaan blok berdasarkan lokasi/dusun yang terdiri dari ;
 - a. Dusun Krajan
 - b. Dusun Kampung Rapet
 - c. Dusun Randusari
 - d. Dusun Tegalwuni
 - e. Dusun Cerbonan
 - f. Dusun Demakan
 - g. Dusun Pancuran
 - h. Dusun Dangkel
 - i. Dusun Tawang Rejo
- (3) Pengendalian disetiap blok sebagaimana dimaksudkan ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh 1 (satu) kelompok kerja yang dipimpin oleh Ketua Kelompok ;
- (4) Pembagian wilayah penanganan oleh kelompok kerja berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banyubiru;
- (5) Pembagian dusun didasarkan pada Peta wilayah administrasi Desa Banyubiru sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Pengendalian area lahan kering atau tegalan dilakukan dengan upaya :

- a. Penataan hamparan dengan system terasiring ;
- b. Pembuatan sumur resapan yang dilakukan dengan pemilik lahan ;
- c. Mewajibkan setiap pemilik lahan untuk menanam kayu/kitren dengan proporsi sekurang-kurangnya 100 batang/hektar ;
- d. Mewajibkan kepada pemilik lahan minimal seluas satu hektar, untuk tidak menebang 4 (empat) batang tanaman jenis kayunya cocok diareal yang bersangkutan sebagai tanaman induk yang dilestarikan ;
- e. Setiap penebangan pohon pada satu areal lahan baik pekarangan maupun tegalan harus dengan ijin yang disisakan untuk pelestarian dan pengembangan, yang pelaksanaannya harus mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang ;

- f. Sesuai peruntukan lahan setiap 1 batang kayu yang ditebang wajib menanam penggantinya sekurang-kurangnya 2 (dua) batang ;
- g. Kegiatan usaha penambangan untuk semua golongan yang dilakukan oleh orang harus seijin yang berwenang ;
- h. Pelarangan berburu dengan alat dan dengan cara apapun, tanpa seijin tertulis dari instansi berwenang .

Pasal 8

Pengendalian Lahan Sawah dilakukan dengan upaya :

- a. Melarang penggunaan pengendalian hama dan/atau melarang penangkapan makhluk yang hidup di sawah dan/atau air permukaan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan makhluk hidup lain yang dilindungi populasinya ;
- b. Penggunaan pestisida untuk pengendalian hama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menjaga dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah irigasi untuk kepentingan yang lain ;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan dengan kemiringan 40 derajat ke atas.

Pasal 9

Pengendalian Area Lahan Pekarangan atau lingkungan pemukiman penduduk dilakukan dengan mewajibkan kepada setiap Kepala Keluarga untuk :

- a. Memiliki bak sampah atau tempat pembuangan sampah ;
- b. Memiliki jamban keluarga ;
- c. Memiliki sumur resapan ;
- d. Memiliki tanaman buah-buahan disetiap pekarangan ;
- e. Memiliki saluran pembuangan air hujan setiap batas pekarangan ;
- f. Pengendalian pembuangan air limbah dan/atau air hujan dari rumah tangga ke jalan dan ke pekarangan tetangga ;
- g. Pengendalian pembuangan sampah ke jalan dan/atau ke tempat lain yang bukan pada tempat yang seharusnya.

Pasal 10

Pengendalian Area Lahan Jalan dilakukan dengan upaya :

- a. Membagi panjang jalan satu desa kepada semua Kepala Keluarga yang berada di Desa Banyubiru untuk melakukan perawatan jalan termasuk penghijauan ;
- b. Membangun saluran pembuangan air hujan ditempat-tempat tertentu yang memungkinkan ;
- c. Pengendalian pembuangan dan/atau membiarkan pembuangan limbah, dan air hujan ke badan jalan dan bahu/emperan jalan ;
- d. Bekerja sama dengan instansi pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dengan cara mewajibkan kepada semua anak yang masuk sekolah dan lulus sekolah di wilayah Desa Banyubiru menanam turus jalan pada bahu/emperan jalan ;
- e. Bekerja sama dengan instansi pendidikan untuk menggerakkan siswa melakukan kerja bakti secara periodik dalam rangka perawatan turus jalan yang telah mereka tanam ;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah desa yang diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 11

Pengendalian Area Aliran Sungai dan Saluran Irigasi dilakukan dengan upaya :

- a. Melarang perburuan atau penangkapan makhluk apapun di kali atau di areal sekitar kali dengan alat atau dengan cara apapun yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian ikan dan/atau makhluk hidup lain dikali atau makhluk yang hidupnya di sungai (Bahan-bahan Peledak, Apotas/Kimia);
- b. Kegiatan penambangan di sungai wajib mendapatkan izin dari instansi berwenang ;
- c. Pengawasan terhadap kegiatan penambangan atau pengambilan material di sungai untuk keperluan sendiri bukan untuk dijual dilakukan oleh Kepala Desa ;
- d. Pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai ;
- e. Melaporkan kepada pejabat atasan terhadap keresahan masyarakat akibat pencemaran lingkungan;
- f. Dilarang membuang limbah/sampah ke sungai .

Pasal 12

Pengendalian area Danau Rawapening dan sekitarnya dilakukan dengan cara:

- a. Melarang perburuan atau penangkapan ikan dan/atau makhluk yang hidup di Danau Rawapening dengan cara menggunakan alat setrum;
- b. Melarang perburuan atau penangkapan ikan dan/atau makhluk yang hidup di Danau Rawapening dengan cara menggunakan bahan peledak dan/atau racun;
- c. Melarang perburuan atau penangkapan ikan dan/atau makhluk yang hidup di Danau Rawapening dengan cara menggunakan jaring dan jala dengan ukuran di bawah dua inch;
- d. Melarang perburuan semua jenis bibit ikan dengan cara dan/atau dengan alat apapun ;
- e. Pengawasan dan pengendalian kegiatan dan/atau usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran di wilayah Danau Rawapening dan sekitarnya;
- f. Berpartisipasi menjaga kelestarian Danau Rawapening melalui berbagai program bersama instansi yang bertanggungjawab mengenai Danau Rawapening dan/atau lingkungan hidup;
- g. Tidak merubah fungsi aliran sungai dan irigasi tanpa musyawarah di tingkat desa.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok kerja atau sendiri-sendiri sebagai individu bertanggung jawab monitoring dan mengevaluasi program kegiatan dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Memberikan saran di dalam rangka menyusun perencanaan pengendalian lingkungan hidup ;
- b. Melaksanakan Peraturan Desa dan keputusan musyawarah kelompok ;
- c. Ikut mengawasi dan mencegah kegiatan orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan melaporkan kepada yang berwenang ;
- d. Wajib menanam tanaman buah-buahan di lahan pekarangan setiap kelahiran bayi pada saat pengajuan surat kelahiran atau akte kelahiran ;
- e. Menyetor bibit tanaman sebanyak 2 batang pohon kepada Pemerintah Desa pada saat akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup kepada kelompok masyarakat ;
- b. Memfasilitasi Kerjasama dengan lembaga lain yang peduli lingkungan hidup untuk membantu perbaikan lingkungan ;
- c. Memfasilitasi kegiatan pelestarian lingkungan melalui pelatihan, bimbingan teknis, ketrampilan masyarakat.

Pasal 15

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Pendidikan dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Menanam rasa kecintaan dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan kelestarian lingkungan hidup kepada para anak didik ;
- b. Menggerakkan partisipasi anak didik untuk ikut serta melakukan kegiatan secara nyata untuk tujuan melestarikan lingkungan hidup khususnya gerakan menanam pohon dan memelihara pohon yang ditanam di lingkungan sekolah dan ditempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d ;
- c. Memberikan saran/masukan kepada Pemerintah Desa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 16

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kelompok Kerja yang merupakan barisan terdepan di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah :

- a. Menggerakkan dan bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di setiap area yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok ;
- b. Membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok ;
- c. Memantau/mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada Pemerintah Desa ;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa. (Sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu bulan) .

Pasal 17

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup :

- a. Melaksanakan mediasi dan fasilitas penanganan lingkungan hidup bagi masyarakat ;
- b. Melakukan fungsi legislasi ;
- c. Melakukan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup ;
- d. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan ;
- e. Menyediakan informasi hasil perbaikan dan/atau pemulihan serta kondisi lingkungan fisik kepada pemerintah ;
- f. Membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup ;
- g. Menyediakan informasi lokasi rawan bencana alam, tanah longsor, banjir dan lokasi yang mengalami kerusakan lingkungan ;
- h. Menjadwalkan koordinasi dengan lembaga yang membidangi urusan pelestarian lingkungan hidup sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu bulan.

Pasal 18

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana :

- a. Alat komunikasi ;
- b. Pemasangan papan informasi pada tanaman/ pohon-pohon induk ;
- c. Papan informasi daerah berpotensi rawan bencana alam dan daerah kritis ;
- d. Menyediakan Kebun Bibit Desa untuk pembibitan maupun menampung bibit dari masyarakat ;
- e. Menyediakan pos pelayanan pengaduan masalah lingkungan hidup.

BAB VII SUMBER-SUMBER DANA

Pasal 19

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa menganggarkan dana :

- a. Setiap kegiatan pelestarian lingkungan hidup maka anggaran untuk satu tahun kegiatan dianggarkan menurut kemampuan dari APBDes ;
- b. Apabila dana yang dianggarkan dari APBDes tidak dapat mencukupi kebutuhan dari kegiatan pelestarian Lingkungan Hidup maka dapat diusulkan melalui usulan proposal ke dana APBD Kabupaten ;
- c. Apabila dana yang dibutuhkan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang sudah diatur pada penjelasan a dan b tidak mencukupi akan diusulkan ke APBD Propinsi dan Pusat (APBN).

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 20

- 1) Pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha dilaksanakan Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa ;
- 2) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan ;
- 3) Hasil pengawasan dilaporkan Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Pasal 21

- 1) Selain petugas pengawasan, kelompok kerja blok yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya ;
- 2) Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa.

BAB IX SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 22

- 1) Dilarang membuang limbah ternak dari kegiatan peternakan langsung ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu ;
- 2) Dilarang menembak atau menangkap burung dan satwa liar lainnya seperti ular, burung hantu, binatang lain yang dilindungi oleh Negara ;
- 3) Dilarang menjaring burung dan satwa liar baik yang dilindungi oleh Negara atau tidak ;
- 4) Pelanggaran terhadap pasal – pasal yang ada di dalam peraturan Desa ini dikenakan sanksi dengan biaya pribadi dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.